

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Setiap manusia yang dilahirkan didunia telah diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36. Manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan lebih mulia dari makhluk yang lainnya sehingga karenanya Allah telah menetapkan adanya aturan dan tata cara secara khusus sebagai landasan untuk mempertahankan kelebihan derajat yang namanya makhluk menuasia disbanding dengan jenis makhluk lainnya.

Kehidupan manusia didalam dunia ini yang berlainan jenis kelamin secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk hidup bersama atau secara logis dapat dikatakan untuk membentuk suatu ikatan lahir batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga dan rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi.<sup>1</sup>

Sesuai dengan kodrat alam manusia sejak lahir sampai meninggal dunia hidup bersama-sama dengan manusia lain, atau manusia tidak hidup menyendiri, terpisah dan kelompok manusia lainnya. Sejak dahulu kala diri manusia mempunyai hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya dalam suatu kelompok. Di samping itu, manusia juga punya hasrat untuk bermasyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Djoko prakosa dan I Ketut Murtika, *Azaz-azaz Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta 1987, hlm. 1.

<sup>2</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cetakan 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1.

Sebagaimana sabda Rasulullah "Barang siapa yang kawin (nikah) berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia takwa kepada Allah". Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perkawinan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Hazairin inti perkawinan itu adalah hubungan seksual, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil perumpamaan bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri dengan laki-laki lain.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Isilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj'*, yang berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan

ibadat kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami-istri benar-benar yang bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksana perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-quran. Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya perkawinan ialah termuat di dalam QS. An-Nisa ayat 3, QS. An-Nuur ayat 32 dan QS. Ar-Rum ayat 21. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 menyatakan :

"Kawinilah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat. tapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil. maka kawinilah seorang saja."

Beberapa hadits yang bertalian dengan disyariatkannya perkawinan adalah :

Pertama hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud. bahwa Rasulullah S.A.W, bersabda yang artinya:

"Hai para pemuda. barang siapa diantaramu telah cukup bersiap untuk kawin. maka segeralah berkawin karena perkawinan itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu dapat mengurangi syahwat."

Kedua hadits riwayat Atturmudzi dari Abu Halim dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S.A.W, bersabda yang artinya:

"Bila datang kepadamu seorang yang kamu pandang baik agamanya, budi pekertinya, maka kawinkanlah dia. Kalau tidak demikian maka akan terjadi fitnah dan bahaya besar."

Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan harus sesuai dengan syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yang dimaksud berkaitan dengan sifat-sifat dan keadaan yang melekat pada diri pribadi calon pengantin. Rukun dan syarat formil adalah berkaitan dengan prosedur, tata cara pelaksanaan perkawinan keadaan yang berada di luar diri pribadi calon pengantin.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Perkawinan adalah hubungan hukum yang merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, untuk jangka waktu yang selama mungkin.<sup>3</sup> Di samping itu perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang perempuan yang telah dewasa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat kekal dan abadi menuju kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.<sup>4</sup>

Ikatan lahir batin adalah untuk saling membahagiakan antara suami istri seumur hidup, jadi ikatan lahir batin harus ada, tidak hanya cukup lahir atau batin saja, karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

---

<sup>3</sup> Rien G. Kartasapoerta, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, cetakan 1, Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 97.

<sup>4</sup> K Wantjk Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 9.

Tujuan perkawinannya adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan mempunyai akibat hukum yang erat sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Perkawinan tidak hanya menyatakan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah tangga, namun perkawinan membawa konsekwensi hukum, baik kepada suami maupun istri yang telah menikah secara sah.<sup>6</sup>

Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. menyatakan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya. ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendaftarkan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sungguh sangat ideal tujuan perkawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang Perkawinan, yang tidak hanya melihat dari segi perjanjian lahiriah saja. tetapi juga merupakan suatu ikatan batin antara suami istri yang ditujukan untuk

---

<sup>5</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cetakan ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 6.

<sup>6</sup> K Wantjk Saleh, *Op.Cit*, hlm. 15.

membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan/anak yang baik dan sehat.<sup>7</sup>

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dalam agama Islam, karena dengan adanya pernikahan ini hasrat seseorang akan tersalurkan dalam bingkai ibadah. Serta akan mendapatkan keturunan yang dilegitimasi oleh agama. Namun di dalamnya tidak jarang terjadi problema dikarenakan keinginan yang berbeda. Bahkan tidak sedikit di antara manusia melakukan hal yang tidak disertai dengan akal sehat yaitu pernikahan yang dilangsungkan dalam kekurangan syarat atau yang disebut Pernikahan *Fasid* yang mengakhiri Ikatan sucinya dengan kata lain pernikahan tersebut tidak sah menurut agama Islam dan batal demi hukum menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>8</sup> Secara definitif, sulit untuk memberikan rumusan tentang pembatalan perkawinan, namun untuk sekedar memberikan batasan agar dipahami apa yang dimaksud pembatalan perkawinan tersebut, maka pembatalan perkawinan diartikan sebagai suatu tindakan guna memperoleh keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan batal.

---

<sup>7</sup> Sudarsono, *op.cit*, hlm. 298.

<sup>8</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm. 85

Dua istilah dalam *Fikih* yang berbeda tetapi hukumnya sama yaitu Nikah *Al-Fasid* dan *Nikah Al-Bathil*. Al-Jaziry menyatakan bahwa nikah Fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, sedangkan nikah Al-Bathil adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *Al-Fasid* dan *Al-Bathil* adalah sama-sama tidak sah.

Kenyataannya, terdapat dalam Nomor Putusan 127/Pdt.P/2010/PA.Tse yaitu: Salman bin Amiruddin dan Siti Hadijah binti Kaswan menikah pada tanggal 16 Agustus 2002 selama masa perkawinan pasangan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, namun saat menikah pasangan tersebut tidak melengkapi administrasi nikah sehingga pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pasangan tersebut melaksanakan pernikahan, untuk dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak.

Jika dianalisis diaturnya masalah pencegahan dan pembatalan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah upaya efektif untuk menghindarkan terjadinya perkawinan yang terlarang karena melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan Judul:

**“ANALISIS HUKUM MENGENAI PERKAWINAN FASID MENURUT**

## HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dilatar belakang penelitian, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status dan kedudukan mengenai perkawinan *fasid* menurut hukum islam dan undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukum, *nashab*, perkawinan *fasid* menurut hukum islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan?
3. Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan agar perkawinan yang sudah terjadi dapat di catatkan di kantor urusan agama menurut hukum islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah peneliti kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana status dan kedudukan mengenai perkawinan fasid menurut hukum islam dan undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana akibat hukum, *nashab*, perkawinan fasid menurut hukum islam dan undang-undang No.1 tahun



1974 tentang perkawinan.

3. Untuk mengetahui dan mengkaji Bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan agar perkawinan yang sudah terjadi dapat di catatkan menurut hukum islam dan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, menyumbangkan pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata, hukum Islam dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu agama khususnya tentang Perkawinan Fasid menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, serta berguna bagi para pihak yang terkait dengan adanya penyangkalan anak.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Manusia memiliki banyak kebutuhan. salah satu kebutuhan manusia diantaranya adalah kebutuhan biologisnya, manusia tentunya membutuhkan

pasangan dari lawan jenisnya. Allah SWT menciptakan manusia dalam bentuk berpasang-pasangan yaitu pria dan wanita, serta memberikan keleluasaan bagi manusia untuk berkembang dan memiliki keturunan. Salah satu perintah Allah kepada manusia mengenai bagaimana antara laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan biologisnya yaitu melalui perkawinan. Firman Allah dalam Q.S, An-Nur ayat 32 yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya-Mu yang lelaki dan hamba-hamba sahaya-Mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui”

Suatu perkawinan merupakan salah satu Ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>9</sup> Hal ini tersurat dalam QS. Ar-Ruun ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

---

<sup>9</sup>Anurachman, "*Rukun dan Larangan Perkawinan dalam Islam*", <http://anurachman.wordpress.com>, diakses pada tanggal 23 Januari 2016, Pukul 03.20 WIB.

sayang dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian Itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Beberapa firman Allah yang bertalian dengan disyariatkannya perkawinan ialah termuat di dalam QS. An-Nisa ayat 3, QS. An-Nuur ayat 32 dan QS. Ar-Rum ayat 21. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 3 menyatakan:

"Kawinilah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat, tapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah seorang saja".

Allah SWT menganjurkan bagi manusia yang telah memenuhi syarat-syarat fisik dan materiil untuk segera kawin, agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perintah untuk menikah juga terdapat dalam Sunnah Rasulullah. Muhammad S.A.W, menerangkan bahwa:

"Hai para pemuda. barang siapa sudah mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara pandangan mata dan lebih dapat memelihara diri dari perbuatan keji. Dan barang siapa yang belum

sanggup hendaknya berpuasa karena berpuasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang” (HR. Al Bukhari).<sup>10</sup>

Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Mas'ud, bahwa Rasulullah S.A.W, bersabda yang artinya:

"Hai para pemuda, barang siapa diantaramu telah cukup bersiap untuk kawin, maka segeralah berkawin karena perkawinan itu dapat menundukan pandangan dan menjaga kehormatan. dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa. karena berpuasa itu dapat mengurangi syahwat".

Hadits riwayat Atturmudzi dari Abu Hatim dan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S.A.W, bersabda yang artinya:

"Bila datang kepadamu seorang yang kamu pandang baik agamanya. budi pekertinya. maka kawinkanlah dia. Kalau tidak demikian maka akan terjadi fitnah dan bahaya besar."

Buku I Bab II Dasar-dasar perkawinan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam:

---

<sup>10</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 29.

"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miltsaaqan qhaliidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara".

Menurut bahasa fasid berasal dari bahasa Arab فسادا yang berarti rusak.<sup>11</sup>

Dinyatakan dalam kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*

“Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari sayarat-syaratnya, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah.”

Andi Tahir Hamid juga berpendapat: bahwa suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan terlanjur dilangsungkan dapat dimohonkan pembatalannya (fasid).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997, hlm. 92 dan 1055.

<sup>12</sup> Andi Tahir Hamid, *Beberapa Hal Baru tentang Peradilan Agama dan Bidanganya*, Sinar Grafika, hlm. 22.

Para ahli hukum Islam dikalangan madzhab Maliki berpendapat bahwa *nikahul fasid* ada dua bentuk, yaitu :

1. yang disepakati oleh para ahli hukum Islam, nikah ini seperti menikahi wanita yang haram dinikahnya baik karena nasab, susuan, atau menikahi istri kelima sedangkan istri keempat masih dalam *iddah*.
2. yang tidak disepakati oleh para ahli hukum Islam, seperti nikah waktu ihram, nikah sirri.

Dikalangan madzhab Syafi'i *nikahul fasid* itu adalah akad nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita, tetapi kurang salah satu syarat yang ditentukan oleh syara'.

Menurut ketentuan hukum Islam, siapa yang melihat dan mengetahui akan adanya seorang yang berkehendak untuk melangsungkan pernikahan, padahal diketahui bahwa pernikahan tersebut cacat baik karena kurangnya rukun dan syarat yang ditentukan, maka pernikahan tersebut wajib dicegah agar pernikahan tersebut tidak terlaksana. Jika mengetahui setelah akad nikah dilangsungkan, maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang.<sup>13</sup>

Didalam pelaksanaan suatu perkawinan menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali terkandung asas sebagai berikut :<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Burhanatut Dyana, *Problematika Hukum Keluarga "Nikah Fasid dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia"*, <http://burhanatutdyana.blogspot.com/2013/09/nikah-fasid-dalam-pandangan-hukum-islam.html>, diunduh pada hari Jum'at 4 Maret 2016, pukul 14.11 Wib.

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hal. 126

- a. Asas kesukarelaan
- b. Asas persetujuan kedua belah pihak
- c. Asas kebebasan memilih
- d. Asas kemitraan
- e. Asas untuk selama-lamanya
- f. Asas monogami terbuka

Sehubungan dengan hal itu tersebut agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup merupakan hak setiap individu untuk membentuk keluarga yang harmonis. Pada masa sekarang ini dimana hak-hak individu dari setiap negara baik laki-laki atau perempuan dijamin oleh negara, begitu pun dengan hak individu untuk melakukan perkawinan.

Dalam melaksanakan perkawinan, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu adanya rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 14 yaitu :

- a. calon suami,
- b. calon isteri,
- c. wali nikah,
- d. dua orang saksi,
- e. *ijab dan qabul*.

Alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat (untuk selanjutnya disingkat UUD 1945) menyebutkan bahwa tujuan dari Negara adalah melindungi bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berbagai upaya tantunya harus dapat ditempuh oleh pemerintah agar tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Ini dapat sejalan dengan kenyataan.

Untuk menjalankan tujuan dari negara tersebut pemerintah memerlukan sebuah perangkat hukum untuk melegalisasi kebijakan yang telah ditetapkannya. Pada dasarnya hukum adalah sebuah aturan yang sengaja diciptakan oleh masyarakat agar tercapai kehidupan yang tertib, aman, damai, dan tentram. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Seperti yang tertuang dalam mazhab *Sociological-Jurisprudence*, yang memfokuskan kepada diri dan pentingnya the living law, atau hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, tujuan pokok dari hukum adalah ketertiban. Manusia, masyarakat dan hukum tidak dapat dipisah-pisahkan. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban umum dalam

---

<sup>15</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 124.



masyarakat, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan yang sehat antar manusia terutama pergaulan antara lelaki dan perempuan dimana apabila terjadi pergaulan yang sehat maka akan terciptanya perkawinan.<sup>16</sup>

Perkawinan merupakan suatu lembaga masyarakat yang melegitimasi hidup bersama antara seorang laki-laki dewasa dan seorang perempuan dewasa dalam suatu rumah tangga (keluarga). Hidup bersama disini lepas dari pengertian dalam ilmu hayat (biologi) yang ditandai adanya kegiatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tersebut tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa hidup bersama itu harus memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>17</sup>

Lembaga ini perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban. Perkawinan merupakan satu-satunya cara untuk membentuk keluarga, karena perkawinan ini mutlak diperlukan sebagai syarat terbentuknya sebuah keluarga. Perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal.<sup>18</sup> Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan bersuami isteri.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

<sup>17</sup> R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984, hlm. 7.

<sup>18</sup> R. Soetojo Prawirohamidjjo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 61.

<sup>19</sup> W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1994, hlm 453.

Pengertian perkawinan ditinjau dari Hukum Islam adalah suatu akad/atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi oleh rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>20</sup>

Menurut hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti Juga melaksanakan ajaran agama.

Sebagaimana sabda Rasulullah "Barang siapa yang kawin (nikah) berarti ia telah melaksanakan separuh ajaran agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia takwa kepada Allah." Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu ikatan yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perkawinan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita. Menurut Hazalrin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan bahwa inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau, tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil perumpamaan bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri dengan laki-laki lain.

---

<sup>20</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Loc.Cit.*

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Sedangkan menurut Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghollidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj'*, yang berarti kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami-istri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kebaktian kepada Allah. Karena itu sebelum melangsungkan perkawinan bagi calon suami-istri benar-benar yang bersedia melanjutkan hidup sebagai pelaksana perintah Allah yang dicantumkan dalam Al-quran. Menurut bentuknya, Islam mewujudkan susunan keluarga sebagai suami-istri yang di ridhoi Allah melalui ikatan perjanjian (*aqad*) bernilai kesucian atau sakral rohaniah dan jasmaniah.

Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan harus sesuai dengan syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yang dimaksud berkaitan dengan sifat-sifat dan keadaan yang melekat pada diri pribadi calon pengantin. Rukun dan syarat formil adalah berkaitan dengan prosedur, tata cara pelaksanaan perkawinan keadaan yang berada di luar diri pribadi calon pengantin.

Di samping itu larangan perkawinan yang harus dihindari sehingga hubungan perkawinan itu sah dan tidak melanggar hukum. Namun, kenyataannya banyak terjadi kasus hubungan diluar perkawinan dan bahkan hubungan sedarah. Hubungan tersebut bersifat seksual. Hubungan sedarah bisa terjadi antara ayah dan anak, ibu dan anak, kakek dan cucu, kakak dan adik, paman dan ponakan dan lain-lain.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pemikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami isteri yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang beriak.<sup>21</sup>

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut Pasal 22 Undang-

---

<sup>21</sup> Ryfal Ka'bah, *Permasalahan Perkawinan*, Varia Peradilan, Jakarta, 2008, hlm.

Undang Perkawinan. Namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah.

Istilah yang berbeda Kendati hukumnya sama yaitu nikah *Al-Fasid* dan nikah *Al-Bathil*. Al-jaziry menyatakan bahwa nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya. Sedangkan nikah *Al-Bathil* adalah apabila tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah *Al-Fasid* dan *Al-Bathil* adalah sama-sama tidak sah. Dalam terminologi Undang-Undang perkawinan nikah *Al-Fasid* dan *Al-Bathil* dapat digunakan untuk pembatalan dan bukan pada pencegahan.

Batal nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*. sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.<sup>22</sup>

Adanya kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum *munakahat*. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang

---

<sup>22</sup> Martiman P, Hukum Perkawinan Indonesia, Center Publishing. Jakarta, 2002, hlm. 25.

dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami dan Istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Masalah pembatalan perkawinan diatur didalam Fiqih Islam yang dikenal dengan sebutan nikah Al-Bathil. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan dengan tegas:

- 1) Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:
  - a. Pelanggaran prosudural perkawinan. Contohnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosudural lainnya.
  - b. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya, perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

## **F. Metode Penelitian**

Metode merupakan suatu proses atau tata cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta

mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>23</sup> Dari hal tersebut dapat dikemukakan bahwa metode penelitian adalah suatu tata cara yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu dengan hati-hati dan kritis guna memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan melalui langkah-langkah yang sistematis.

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *deskriptif-analitis*, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, serta menganalisis objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan.<sup>24</sup> yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai status hukum mengenai perkawinan *fasid* menurut hukum islam dan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *normatif-kualitatif*.

### **2. Metode Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau data sekunder melalui asas-asas hukum. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka kajian dilakukan terhadap norma-norma dan asas-asas

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Perss, Jakarta, 2006, hlm. 3.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Perss, Jakarta, 2006, hlm. 9.

yang terdapat dalam data sekunder dalam bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.<sup>25</sup>

### 3. Tahap Penelitian dan Bahan Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan 2 (dua) tahap yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan yaitu :

Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.<sup>26</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji data sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang dan peraturan mengikat lainnya yang berhubungan dengan materi dan obyek penelitian, diantaranya:

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum

---

<sup>25</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Grafindo Persada. Jakarta, 1997, hlm. 88.

<sup>26</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm. 97.



primer, berupa buku-buku ilmiah karangan para sarjana dan hasil penelitian, baik berupa teori-teori hukum baik itu secara penafisiran atau konstruksi hukum, asas-asas hukum, dan pengetahuan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun Kamus Besar Bahasa Inggris.<sup>27</sup>

### b. Studi Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian, dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang sebagai data kepustakaan. Hal ini akan dilakukan dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan instansi yang terkait. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai.<sup>28</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur melalui pendekatan *Yuridis-Normatif* maka teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data primer

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 57.

yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian terkait analisis hukum mengenai perkawinan *Fasid* menurut hukum islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan melakukan wawancara tidak terstruktur dengan pejabat yang ahli dalam permasalahan ini.<sup>29</sup>

### **5. Alat Pengumpulan Data**

Diadakan penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan ini berupa buku-buku dari para ahli atau sumber hukum sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian yang berkaitan. Dalam studi lapangan dilakukan wawancara dipergunakan alat tulis dan rekaman suara elektronik sehingga dalam menganalisa data yang diperoleh akan mudah dan efisien serta membuat suatu daftar pertanyaan sehingga akan memperoleh kejelasan dan keteraturan.<sup>30</sup>

### **6. Analisa Data**

Data dianalisis secara *yuridis kualitatif* yaitu dianalisis dan diuraikan secara sistematis. Pendekatan *kualitatif* sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, penafsiran hukum, interpretasi hukum, silogisme hukum dan konstruksi hukum, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 51.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>31</sup> Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm.32

## 7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah :

a. Perpustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jl. Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung.
- 3) Perpustakaan Umum Daerah Jawa Barat (BAPUSIPDA), Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Bandung.

b. Instansi :

- 1) Pengadilan Agama Bandung Jl. Terusan Jakarta No. 120 Antapani, Bandung.
- 2) Pengadilan Agama Kabupaten Subang Jl. Aipda KS. Tubun No. 1 Subang.
- 3) Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat Jl. L.L.R.E Martadinata No. 105 Bandung.